

No. 3/1957.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN  
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

PERATURAN-DAERAH KABUPATEN BANJUMAS tentang tjara pengumuman daftar nama dan tanda-gambar serta daftar-daftar tjalon untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjumas tahun 1957 (Undang-undang No. 19 tahun 1956, jo. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1956).-

Pasal 1.

Nama dan tanda-gambar serta daftar tjalon yang dimaksud dalam Peraturan-daerah ini, ialah nama dan tanda-gambar serta daftar-tjalon yang dipergunakan oleh Partai/Organisasi/Perseorangan untuk pentjalonan dalam pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjumas tahun 1957 yang telah mendapat pengesahan dari Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten Banjumas.

Pasal 2.

~~Daftar-daftar tersebut~~ Nama-nama dan tanda-gambar-tanda-gambar tersebut dalam pasal 1 Peraturan-daerah ini ditjelaskan dalam satu daftar dengan diberi nomer yang sudah ditetapkan.

Pasal 3.

Pengumuman nama-nama dan tanda-gambar-tanda-gambar serta daftar-daftar tjalon tersebut dilakukan dengan memasang daftar-daftar tersebut dalam pasal 2 diatas di Kantor-kantor Panitia Pemilihan Daerah ~~xxxxxx~~, Panitia Pemungutan Suara ~~xxxxxx~~, Kantor-kantor Pemerintah dan di tempat-tempat umum.

Pasal 4.

Peraturan-daerah ini berlaku mulai pada hari pertama sesudah diumumkan dan berkekutan surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1957.-

Purwokerto, 2 Februari 1957.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Peralihan Kabupaten Banjumas:

K e t u a,

Kepala Daerah Kabupaten Banjumas,

( M. Prawirodiredjo )

( Moch. Soedjadi ).-